



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 22 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola potensi retribusi, maka perlu adanya pemberian dan pemanfaatan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Perangkat Daerah pemungut retribusi yang melampaui target yang telah ditentukan;
- b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menyusun tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 80) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 301);

10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Ambon, (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Ambon.
5. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas pemberian izin atas Penggunaan tanah untuk pemakaman dan perpanjangan ijin di Tempat Pemakaman Umum serta Pemesanan tempat pemakaman dan perpanjangan ijin di Tempat Pemakaman Umum.
8. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek retribusi dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai dengan kegiatan penarikan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II
PENERIMA INSENTIF

Pasal 2

Insentif diberikan untuk jenis pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Pasal 3

- (1). Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku aparat pelaksana pemungut Retribusi.

Pasal 4

- (1). Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan retribusi melampaui target yang telah ditentukan. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah :
- (2). Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan :
 - a. kinerja OPD;
 - b. pendapatan Daerah; dan
 - c. pelayanan kepada masyarakat.
- (3). Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada akhir tahun anggaran.

BAB III

PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1). Besaran insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (2). Besaran insentif sebagaimana diatur pada ayat (1) dihitung berdasarkan Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini.

Pasal 6

- (1). Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan insentif berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besaran tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan retribusi.
- (2). Pembagian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Walikota, Wakil Walikota sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sekretaris Kota sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 12 % (Dua belas persen) dihitung dari bagian insentif 5 % (lima persen) realisasi jenis pajak dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dipungut Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan ini;

- b. Para Staf Ahli dan Para Asisten mendapat bagian 2,5 % (dua koma lima persen) dihitung dari bagian insentif 5 % (lima persen) realisasi jenis pajak dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dipungut Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan ini;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendapat 81 % (delapan puluh satu persen) dihitung dari bagian insentif 5 % (lima persen) realisasi jenis pajak dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dipungut Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan ini.
- (3). Pelaksanaan pembagian insentif sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 7

Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) terdapat sisa lebih maka harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

- (1). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku pelaksana pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan ini.
- (2). Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai, pemberian Insentif akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10


Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 April 2018




WALIKOTA AMBON,

[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundang di Ambon
pada tanggal 10 April 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,



[Handwritten Signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 22